

**ANALISIS AKUNTANSI FORENSIK DALAM MENGUNGKAP KORUPSI
PENGADAAN LAPTOP BERBASIS CHROMEBOOK MELALUI PRAKTIK
MARKUP DAN KETIDAKSESUAIAN SPESIFIKASI: STUDI KASUS
KEMENDIKTISAINTEK TAHUN 2025**

Tries Ellia Sandari¹, Gita Lidyawati Safitri², Aim Matus Noer Solehah³, Hasna Khalisha Putri⁴, Mahesa⁵

^{1,2,3,4,5,6}Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: triesellia@untag-sby.ac.id¹, gitasafitri@surel.untag-sby.ac.id², aimmatus@surel.untag-sby.ac.id³, hasnakhalisha@surel.untag-sby.ac.id⁴, mahesa@surel.untag-sby.ac.id⁵

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran akuntansi forensik dalam mengungkap dugaan korupsi pengadaan barang/jasa pada program pengadaan laptop berbasis Chromebook tahun 2025, dengan fokus pada praktik mark-up dan ketidaksesuaian spesifikasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan data sekunder berupa dokumen pengadaan dan literatur terkait, yang dianalisis melalui identifikasi red flags, penelusuran transaksi, serta pendekatan teori fraud. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fraud terjadi secara sistematis dari tahap perencanaan hingga distribusi, dipengaruhi oleh lemahnya pengendalian internal, asimetri informasi, serta adanya tekanan, peluang, rasionalisasi, dan kapabilitas pelaku. Penerapan akuntansi forensik dan audit investigatif terbukti efektif dalam mengungkap pola kolusi, manipulasi dokumen, dan penyimpangan harga, sehingga diperlukan penguatan tata kelola, transparansi, serta pemanfaatan teknologi audit untuk meningkatkan akuntabilitas pengadaan publik.

Kata Kunci: Akuntansi Forensik, Korupsi, Pengadaan Barang/Jasa, Chromebook, Mark-Up, Fraud.

Abstract

This study aims to analyze the role of forensic accounting in uncovering alleged corruption in public procurement within the 2025 Chromebook-based laptop procurement program, focusing on mark-up practices and specification mismatches. The research employs a qualitative descriptive-analytical approach using secondary data from procurement documents and relevant literature, analyzed through red flag identification, transaction tracing, and fraud theory frameworks. The findings indicate that fraud occurs systematically across procurement stages, from planning to distribution, driven by weak internal controls, information asymmetry, and factors of pressure, opportunity, rationalization, and capability. The application of forensic accounting and investigative auditing proves effective in detecting collusion, document manipulation, and price irregularities, highlighting the need for strengthened governance, transparency, and the use of audit technology to enhance accountability in public procurement.

Keywords: Forensic Accounting, Corruption, Public Procurement, Chromebook, Mark-Up, Fraud.

A. PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan negara melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung efektivitas pelayanan publik. Namun, di balik perannya yang strategis, sektor ini juga menjadi salah satu titik rawan terjadinya praktik korupsi yang bersifat sistemik. Kompleksitas prosedur, keterlibatan banyak pihak, serta besarnya nilai anggaran yang dikelola seringkali menciptakan celah bagi terjadinya penyimpangan, baik dalam bentuk manipulasi harga, rekayasa spesifikasi, maupun pengaturan pemenang tender. Studi empiris menunjukkan bahwa kelemahan dalam sistem pengendalian internal dan rendahnya tingkat transparansi menjadi faktor utama yang memperbesar peluang terjadinya kecurangan dalam pengadaan publik (Bauhr et al., 2020; Wibowo & Tobing, 2022a).

Perkembangan pengadaan berbasis teknologi informasi turut menghadirkan tantangan baru dalam pengawasan keuangan negara. Pengadaan perangkat digital, seperti laptop atau perangkat pembelajaran berbasis sistem operasi tertentu, menuntut adanya spesifikasi teknis yang rinci dan pemahaman yang memadai dari pihak pengguna anggaran. Kondisi ini berpotensi menimbulkan asimetri informasi antara pihak penyedia dan pemerintah, sehingga membuka peluang terjadinya manipulasi spesifikasi maupun ketidaksesuaian barang yang diterima dengan yang tercantum dalam kontrak. Dalam konteks ini, praktik *mark-up* harga dan penyimpangan spesifikasi menjadi dua modus yang sering ditemukan dalam kasus korupsi pengadaan berbasis teknologi (Santos, 2025).

Salah satu kasus yang mencerminkan permasalahan tersebut adalah dugaan korupsi dalam pengadaan laptop berbasis Chromebook pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2025. Kasus ini tidak hanya menyoroti potensi kerugian keuangan negara, tetapi juga menunjukkan adanya kelemahan dalam proses perencanaan dan pengawasan pengadaan di sektor pendidikan (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2025). Pengadaan teknologi pendidikan seharusnya mendukung kualitas pembelajaran. Namun, praktik-praktik ini berpotensi disalahgunakan dan tidak sesuai prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas (Badan Pemeriksa Keuangan, 2024). Kondisi ini memperlihatkan bahwa pengadaan publik tidak hanya membutuhkan regulasi yang kuat, tetapi juga mekanisme pengawasan yang mampu mengidentifikasi indikasi kecurangan secara mendalam (Transparency International, 2023).

Dalam menghadapi kompleksitas tersebut, akuntansi forensik menjadi pendekatan yang semakin relevan untuk digunakan dalam mengungkap praktik kecurangan. Akuntansi forensik tidak hanya berfokus pada pencatatan transaksi, tetapi juga pada analisis kritis terhadap pola keuangan, hubungan antar pihak, serta kemungkinan adanya rekayasa dalam proses ekonomi. Pendekatan ini berakar pada konsep *fraud triangle* yang diperkenalkan oleh Donald R. Cressey, yang menjelaskan bahwa kecurangan terjadi karena adanya tekanan, peluang, dan rasionalisasi (Cressey, 1953). Dengan menggunakan pendekatan ini, auditor atau peneliti dapat mengidentifikasi motif dan mekanisme terjadinya kecurangan secara lebih sistematis.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi forensik memiliki efektivitas yang tinggi dalam mengungkap kasus korupsi, khususnya yang melibatkan transaksi keuangan yang kompleks dan terstruktur. Audit forensik mampu menelusuri aliran dana, mengidentifikasi transaksi tidak wajar, serta mengungkap pola-pola penyimpangan yang tidak terdeteksi melalui audit konvensional (Panggabean & Pesudo, 2023a; Panggabean & Pesudo, 2023b). Dalam praktiknya, pendekatan ini sering digunakan untuk mendukung proses investigasi yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan Agung dalam menangani tindak pidana korupsi.

Selain itu, perkembangan teknologi juga memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan efektivitas audit forensik. Pemanfaatan *big data analytics* memungkinkan analisis terhadap data dalam jumlah besar untuk mendeteksi pola anomali yang mengindikasikan adanya kecurangan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa penggunaan teknologi analitik dalam audit sektor publik dapat meningkatkan akurasi deteksi fraud serta mempercepat proses investigasi (Basuki et al., 2025). Hal ini menjadi sangat penting dalam kasus pengadaan berskala besar yang melibatkan volume data transaksi yang kompleks dan beragam.

Meskipun demikian, keberhasilan penerapan akuntansi forensik tidak hanya bergantung pada metode yang digunakan, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia yang menjalankannya. Kompetensi auditor, independensi dalam melakukan pemeriksaan, serta kemampuan dalam menginterpretasikan data menjadi faktor kunci dalam mengungkap kecurangan secara objektif. Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas auditor dalam memahami teknik analisis data modern berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil

audit forensik (Tinambunan et al., 2025). Oleh karena itu, penguatan kompetensi dan integritas auditor menjadi aspek penting dalam mendukung efektivitas pengungkapan korupsi.

Di sisi lain, upaya pencegahan kecurangan dalam pengadaan pemerintah tetap memerlukan sistem pengendalian internal yang kuat serta kebijakan transparansi yang konsisten. Kombinasi antara pengawasan internal, keterbukaan informasi, dan audit yang efektif terbukti mampu menekan risiko terjadinya korupsi dalam pengadaan publik (Bauhr et al., 2020). Namun, ketika mekanisme tersebut tidak berjalan secara optimal, maka pendekatan akuntansi forensik menjadi instrumen penting dalam mengungkap penyimpangan yang terjadi serta memberikan dasar bagi proses penegakan hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntansi forensik dalam mengungkap dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2025, dengan fokus pada praktik *mark-up* dan ketidaksesuaian spesifikasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian akuntansi forensik, khususnya dalam konteks pengadaan publik, serta menjadi referensi bagi pihak-pihak terkait dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas pengelolaan keuangan negara.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Forensik

Akuntansi forensik merupakan cabang ilmu akuntansi yang berkembang sebagai respons terhadap meningkatnya kompleksitas kasus kecurangan dan korupsi, khususnya dalam sektor publik. Secara konseptual, akuntansi forensik menggabungkan keahlian akuntansi, audit, dan investigasi hukum untuk mengidentifikasi, menganalisis, serta mengungkap praktik kecurangan yang berkaitan dengan aktivitas keuangan. Menurut Crumbley et al. (2015), akuntansi forensik tidak hanya berfokus pada pencatatan dan pelaporan keuangan, tetapi juga pada kemampuan untuk menelusuri transaksi yang mencurigakan serta menyusun bukti yang dapat digunakan dalam proses hukum. Temuan tersebut menandakan bahwa akuntansi forensik memiliki peran strategis dalam mendukung penegakan hukum, khususnya dalam kasus korupsi yang melibatkan manipulasi keuangan yang kompleks.

Landasan utama dalam akuntansi forensik tidak terlepas dari teori kecurangan (*fraud theory*), terutama konsep *fraud triangle* yang dikemukakan oleh Donald R. Cressey. Teori

ini menjelaskan bahwa kecurangan terjadi karena adanya tiga unsur utama, yaitu tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*) (Cressey, 1953). Tekanan dapat berasal dari kebutuhan finansial atau tuntutan tertentu, peluang muncul akibat lemahnya sistem pengendalian internal, sedangkan rasionalisasi berkaitan dengan pembenaran pelaku atas tindakan yang dilakukan. Dalam konteks pengadaan barang dan jasa pemerintah, ketiga unsur tersebut seringkali muncul secara bersamaan, sehingga meningkatkan risiko terjadinya praktik korupsi seperti *mark-up* harga dan manipulasi spesifikasi.

Selain *fraud triangle*, perkembangan teori kecurangan juga mencakup konsep *fraud diamond* yang menambahkan unsur kemampuan (*capability*) sebagai faktor penting dalam terjadinya kecurangan (Wolfe & Hermanson, 2004). Unsur ini menekankan bahwa pelaku kecurangan tidak hanya memiliki motivasi dan peluang, tetapi juga kemampuan untuk melaksanakan dan menyembunyikan tindakan tersebut. Dalam praktiknya, kemampuan ini mencakup pemahaman terhadap sistem pengadaan, akses terhadap informasi, dan posisi strategis dalam organisasi. Oleh karena itu, analisis akuntansi forensik tidak hanya berfokus pada transaksi keuangan, tetapi juga pada aspek perilaku dan struktur organisasi yang memungkinkan terjadinya kecurangan.

Dalam implementasinya, akuntansi forensik menggunakan berbagai teknik analisis untuk mengungkap indikasi kecurangan. Teknik tersebut meliputi penelusuran alur transaksi (*tracing*), analisis dokumen, identifikasi *red flags*, serta rekonstruksi kejadian ekonomi secara sistematis. Bologna dan Lindquist (1995) menyatakan bahwa pendekatan akuntansi forensik memungkinkan auditor untuk mengidentifikasi pola-pola penyimpangan yang tidak terdeteksi melalui audit konvensional. Hal ini menjadi penting dalam kasus korupsi pengadaan publik yang seringkali melibatkan rekayasa administratif dan manipulasi data keuangan.

Peran akuntansi forensik dalam sektor publik semakin signifikan seiring dengan meningkatnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Penelitian menunjukkan bahwa audit forensik mampu meningkatkan efektivitas pengungkapan kecurangan, terutama dalam lingkungan organisasi yang kompleks dan memiliki risiko tinggi terhadap praktik korupsi (Panggabean & Pesudo, 2023a; Panggabean & Pesudo, 2023b). Selain itu, akuntansi forensik juga berfungsi sebagai instrumen preventif

melalui identifikasi potensi risiko kecurangan sejak dini, sehingga dapat membantu memperkuat sistem pengendalian internal.

Dengan demikian, akuntansi forensik tidak hanya berperan sebagai alat investigasi setelah terjadinya kecurangan, tetapi juga sebagai bagian dari sistem pengawasan yang berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan publik (Association of Certified Fraud Examiners, 2022). Dalam konteks penelitian ini, pendekatan akuntansi forensik digunakan sebagai kerangka analisis untuk mengkaji dugaan korupsi dalam pengadaan laptop berbasis Chromebook pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2025, khususnya dalam mengidentifikasi praktik mark-up dan ketidaksesuaian spesifikasi (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2025). Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai mekanisme kecurangan serta mendukung upaya penguatan tata kelola pengadaan publik yang transparan dan akuntabel (Badan Pemeriksa Keuangan, 2024; Transparency International, 2023).

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis untuk mengkaji dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2025 melalui perspektif akuntansi forensik. Data yang digunakan berupa data sekunder yang meliputi dokumen pengadaan, laporan keuangan, hasil audit, serta rilis resmi lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan Agung, dan didukung oleh literatur ilmiah terkait. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan penelusuran data terbuka. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan pendekatan akuntansi forensik: menelusuri alur transaksi, mengidentifikasi *red flags*, dan menganalisis pola penyimpangan. Hasil analisis kemudian dikaitkan dengan teori kecurangan, khususnya *fraud triangle* oleh Donald R. Cressey, dan prinsip tata kelola pengadaan publik untuk menghasilkan kesimpulan yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Dugaan Penyimpangan Fraud dalam Bentuk Korupsi Pengadaan Chromebook Tahun 2025

Program pengadaan laptop berbasis Chromebook oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2025 merupakan bagian dari kebijakan strategis pemerintah dalam mempercepat transformasi digital sektor pendidikan (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2025). Program ini tidak hanya mencakup pengadaan perangkat keras, tetapi juga menjadi bagian dari integrasi ekosistem pembelajaran berbasis teknologi yang melibatkan platform digital, sistem manajemen pembelajaran, serta distribusi perangkat ke berbagai daerah dengan kondisi geografis yang beragam (World Bank, 2021). Dengan cakupan yang luas dan nilai anggaran yang signifikan, pengadaan ini memiliki kompleksitas tinggi baik dari sisi teknis maupun administratif, sehingga memerlukan perencanaan yang matang, pengendalian internal yang kuat, serta pengawasan yang efektif untuk meminimalkan risiko penyimpangan (Badan Pemeriksa Keuangan, 2024; Organisation for Economic Co-operation and Development, 2020).

Secara normatif, pengadaan dilakukan melalui sistem e-procurement dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan persaingan sehat. Namun, dalam praktiknya, berbagai penelitian menunjukkan bahwa sektor pengadaan publik tetap menjadi area yang sangat rentan terhadap korupsi, terutama ketika melibatkan proyek berskala besar dan kebutuhan mendesak (Adam, 2024; Bauhr et al., 2020). Kompleksitas spesifikasi teknis dalam pengadaan Chromebook semakin memperbesar potensi asimetri informasi antara penyedia dan pihak pemerintah, sehingga membuka peluang manipulasi yang sulit terdeteksi secara administratif.

Indikasi awal dugaan korupsi dalam pengadaan Chromebook terlihat dari beberapa aspek yang saling berkaitan. Pertama, spesifikasi teknis yang disusun cenderung mengarah pada produk atau vendor tertentu, sehingga membatasi ruang kompetisi. Kedua, harga satuan yang ditetapkan dalam kontrak menunjukkan kecenderungan berada di atas harga pasar, yang mengindikasikan adanya praktik *mark-up*. Ketiga, jumlah peserta tender yang terbatas menunjukkan kemungkinan adanya pengaturan atau persaingan semu. Keempat, dalam tahap distribusi ditemukan ketidaksesuaian antara jumlah barang yang dikirim dengan yang tercantum dalam kontrak. Pola ini menunjukkan bahwa dugaan penyimpangan tidak terjadi secara parsial, melainkan sistemik dan melibatkan berbagai tahapan pengadaan (Santos, 2025; Kohler & Dimancesco, 2020).

Tabel 1. Indikasi Awal Dugaan Penyimpangan Pengadaan Chromebook

Aspek Pengadaan	Temuan Indikatif	Risiko Fraud
Spesifikasi Teknis	Mengarah pada vendor tertentu	Kolusi dan konflik kepentingan
Harga Satuan	Lebih tinggi dari harga pasar	Mark-up anggaran
Proses Tender	Peserta terbatas	Persaingan tidak sehat
Distribusi Barang	Keterlambatan / tidak sesuai kontrak	Potensi kerugian negara

Sumber: Diolah dari Kajian Adam (2024); Bauhr et al. (2020); Santos (2025)

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa dugaan penyimpangan dalam pengadaan Chromebook terjadi secara sistematis dan saling berkaitan antar tahapan, sehingga tidak dapat dipahami sebagai kejadian yang berdiri sendiri. Pada tahap perencanaan, penyusunan spesifikasi teknis yang cenderung mengarah pada produk tertentu menjadi indikasi awal adanya intervensi kepentingan. Kondisi ini berpotensi membatasi partisipasi penyedia lain dan secara tidak langsung mengarahkan hasil tender kepada pihak tertentu.

Selanjutnya, pada tahap tender, terbatasnya jumlah peserta serta pola penawaran yang relatif seragam menunjukkan adanya indikasi persaingan semu. Dalam kondisi normal, proses tender seharusnya menghasilkan variasi penawaran yang kompetitif. Namun, ketika hal tersebut tidak terjadi, maka terdapat kemungkinan adanya koordinasi atau kolusi antar peserta maupun dengan pihak internal pengadaan.

Pada tahap penetapan harga, perbedaan signifikan antara harga kontrak dan harga pasar memperkuat dugaan praktik *mark-up*. Kondisi ini biasanya muncul akibat lemahnya tekanan kompetisi dalam tender, sehingga harga yang terbentuk tidak mencerminkan nilai wajar.

Praktik ini berdampak langsung pada pemborosan anggaran negara.

Sementara itu, pada tahap distribusi, ketidaksesuaian antara barang yang diterima dengan spesifikasi dalam kontrak menunjukkan bahwa penyimpangan tidak hanya terjadi pada tahap perencanaan dan administrasi, tetapi juga berlanjut hingga implementasi. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem pengawasan tidak mampu mendeteksi atau mencegah penyimpangan secara efektif.

Secara keseluruhan, tabel tersebut menegaskan adanya pola penyimpangan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir dalam proses pengadaan. Setiap tahapan saling memengaruhi

dan memperkuat terjadinya fraud, sehingga penanganannya tidak dapat dilakukan secara parsial. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pengawasan yang komprehensif, berbasis risiko, serta didukung oleh analisis akuntansi forensik untuk mengungkap keterkaitan antar penyimpangan secara lebih mendalam (Adam, 2024; Bauhr et al., 2020).

Fenomena Kerawanan Fraud dalam Pengadaan Laptop Berbasis Chromebook

Pengadaan laptop berbasis Chromebook memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan pengadaan barang konvensional, karena melibatkan aspek teknologi yang kompleks seperti sistem operasi, kompatibilitas perangkat, serta kebutuhan infrastruktur pendukung. Kompleksitas ini menciptakan kondisi asimetri informasi antara pihak pemerintah sebagai pengguna anggaran dan penyedia barang sebagai pihak yang lebih memahami aspek teknis. Dalam kondisi tersebut, peluang terjadinya manipulasi menjadi lebih besar, terutama ketika pengawasan tidak dilakukan secara mendalam dan hanya berfokus pada kelengkapan administratif (Santos, 2025).

Selain itu, pengadaan dengan skala nasional dan nilai anggaran besar meningkatkan tekanan untuk merealisasikan program dalam waktu singkat. Tekanan ini seringkali berdampak pada pengambilan keputusan yang kurang hati-hati dan membuka ruang kompromi terhadap prinsip akuntabilitas. Jika dianalisis melalui perspektif teori fraud, kondisi ini mencerminkan adanya kombinasi faktor tekanan, peluang, rasionalisasi, dan kapabilitas yang secara bersama-sama mendorong terjadinya kecurangan (Cressey, 1953; Wolfe & Hermanson, 2004).

Tabel 2. Faktor Penyebab Kerawanan Fraud dalam Pengadaan Chromebook

Faktor	Temuan Indikatif	Mekanisme Fraud	Risiko Fraud
Kompleksitas Teknologi	Spesifikasi sulit dipahami	Spesifikasi diarahkan ke vendor tertentu	Sulit terdeteksi
Nilai Anggaran Besar	Dana proyek sangat besar	Meningkatkan motivasi kecurangan	Kerugian negara
Tekanan Program	Target distribusi cepat	Proses dipercepat tanpa kontrol	Prosedur diabaikan

Lemahnya Pengawasan	Fokus administratif	Minim verifikasi teknis & harga	Penyimpangan lolos
Kapabilitas Pelaku	Akses & paham sistem	Manipulasi dokumen/e- procurement	Fraud sistemik

Sumber: Cressey (1953); Wolfe & Hermanson (2004); Wibowo & Tobing (2022a); Santos (2025)

Analisis Praktik Mark-Up dalam Pengadaan Chromebook

Praktik *mark-up* merupakan salah satu bentuk kecurangan yang paling umum dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, termasuk dalam pengadaan laptop berbasis Chromebook. Dalam konteks ini, *mark-up* tidak hanya dilakukan dengan menaikkan harga secara langsung, tetapi juga melalui berbagai strategi yang disamarkan, seperti manipulasi spesifikasi teknis dan pengaturan harga antar penyedia. Kompleksitas produk teknologi memungkinkan pelaku untuk membenarkan harga yang lebih tinggi dengan alasan fitur atau spesifikasi tertentu, meskipun secara substansi tidak diperlukan (Adam, 2024).

Selain itu, praktik *mark-up* seringkali berkaitan dengan pola kolusi dalam proses tender, di mana penyedia dan pihak internal pengadaan bekerja sama untuk mengatur hasil pengadaan. Hal ini menyebabkan harga yang terbentuk tidak mencerminkan kondisi pasar yang sebenarnya dan mengarah pada pemborosan anggaran negara.

Tabel 3. Pola Praktik Mark-Up dalam Pengadaan Chromebook

Bentuk Mark-Up	Temuan Indikatif	Indikator	Dampak Fraud
Pengelembungan Harga	Harga ditetapkan jauh di atas harga pasar/e-katalog	Selisih harga signifikan	Kerugian keuangan negara
Manipulasi Spesifikasi	Penambahan fitur yang tidak relevan	Spesifikasi tidak sesuai kebutuhan	Pemborosan anggaran
Kolusi Harga	Kesepakatan harga antar vendor	Pola penawaran seragam	Persaingan tidak sehat
Pengkondisian Tender	Vendor tertentu diarahkan sejak awal	Peserta terbatas	Monopoli pengadaan

Sumber: Adam (2024); Santos (2025)

Tabel tersebut menunjukkan bahwa praktik *mark-up* dalam pengadaan Chromebook dilakukan melalui berbagai mekanisme yang saling berkaitan. Penggelembungan harga merupakan bentuk yang paling terlihat, namun seringkali didukung oleh manipulasi spesifikasi yang digunakan sebagai justifikasi teknis. Dengan cara ini, harga yang tinggi tampak seolah-olah wajar karena didasarkan pada fitur tertentu.

Kolusi antar vendor memperkuat praktik ini dengan menciptakan kondisi persaingan semu, sehingga harga yang ditawarkan tidak benar-benar kompetitif. Selain itu, pengkondisian tender sejak tahap awal menyebabkan hanya vendor tertentu yang mampu memenuhi persyaratan, sehingga peluang terjadinya *mark-up* semakin besar.

Dampak dari praktik ini tidak hanya berupa kerugian negara, tetapi juga menurunkan efisiensi penggunaan anggaran dan kualitas pengadaan. Barang yang diperoleh seringkali tidak sebanding dengan nilai yang dibayarkan, sehingga tujuan program tidak tercapai secara optimal. Dengan demikian, praktik *mark-up* merupakan bagian dari skema fraud yang lebih luas dalam pengadaan publik (Adam, 2024).

Strategi Pengungkapan Dugaan Fraud melalui Pendekatan Akuntansi Forensik

Pengungkapan dugaan korupsi dalam pengadaan Chromebook memerlukan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada pemeriksaan administratif, tetapi juga analisis mendalam terhadap transaksi dan hubungan antar pihak. Akuntansi forensik hadir sebagai pendekatan yang mampu mengintegrasikan analisis keuangan dengan teknik investigatif untuk mengungkap pola kecurangan yang tersembunyi (Panggabean & Pesudo, 2023a).

Pendekatan ini dilakukan secara bertahap, dimulai dari identifikasi indikasi awal (*red flags*), analisis dokumen, penelusuran transaksi, hingga audit investigatif yang melibatkan wawancara dan konfirmasi. Proses ini memungkinkan auditor untuk membangun konstruksi pembuktian yang kuat dan berbasis data.

Tabel 4. Teknik Pengungkapan Fraud dalam Pengadaan Chromebook

Tahapan	Temua Indikatif	Fokus Pemeriksaan	Dampak Fraud
Identifikasi Awal	Red flags	Ketidakwajaran harga & spesifikasi	Indikasi awal fraud
Analisis Dokumen	Review kontrak & tender	Inkonsistensi data	Bukti manipulasi

Analisis Transaksi	Penelusuran arus kas	Aliran dana tidak wajar	Bukti finansial
Audit Investigatif	Wawancara & konfirmasi	Hubungan antar pihak	Bukti kolusi
Pemeriksaan Fisik	Uji spesifikasi barang	Kesesuaian kontrak	Nilai kerugian negara

Sumber: Panggabean & Pesudo (2023a); Rani et al. (2024)

Tabel tersebut menunjukkan bahwa pengungkapan fraud memerlukan pendekatan yang sistematis dan berlapis. Setiap tahapan memiliki peran yang berbeda namun saling melengkapi dalam membangun bukti. Identifikasi awal melalui *red flags* berfungsi sebagai pintu masuk untuk mendeteksi indikasi kecurangan.

Selanjutnya, analisis dokumen dan transaksi memberikan dasar kuantitatif yang menunjukkan adanya penyimpangan secara finansial. Audit investigatif memperkuat temuan dengan mengungkap hubungan antar pihak yang terlibat, sehingga dapat mengidentifikasi adanya kolusi atau konflik kepentingan.

Pemeriksaan fisik barang menjadi tahap akhir yang penting untuk memastikan bahwa penyimpangan benar-benar berdampak pada kerugian negara. Dengan mengintegrasikan seluruh teknik tersebut, akuntansi forensik mampu mengungkap fraud secara lebih komprehensif dibandingkan audit konvensional (Rani et al., 2024).

Implikasi Temuan Akuntansi Forensik terhadap Tata Kelola, Pencegahan, dan Penegakan Hukum Pengadaan Chromebook

Temuan akuntansi forensik dalam dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook tahun 2025 tidak hanya mengungkap adanya penyimpangan pada tingkat operasional, tetapi juga menunjukkan adanya kelemahan struktural dalam sistem tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah. Pengadaan dengan nilai anggaran besar dan kompleksitas tinggi seharusnya didukung oleh sistem pengendalian yang kuat, transparansi yang tinggi, serta pengawasan berbasis risiko. Namun, ketika dalam praktiknya ditemukan indikasi manipulasi spesifikasi, *mark-up* harga, hingga kolusi dalam proses tender, maka hal tersebut mencerminkan bahwa sistem pengadaan belum mampu menjalankan fungsi pengendalian secara optimal (Adam, 2024; Bauhr et al., 2020).

Dari perspektif tata kelola, temuan forensik menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan kebutuhan dan realisasi pengadaan. Hal ini menandakan bahwa proses

perencanaan belum sepenuhnya berbasis kebutuhan riil dan data lapangan, melainkan berpotensi dipengaruhi oleh kepentingan tertentu. Kondisi ini berdampak langsung pada inefisiensi anggaran dan menurunnya kualitas output program. Dalam konteks yang lebih luas, fenomena ini menunjukkan bahwa pengadaan publik masih menghadapi tantangan dalam memastikan integritas proses dari tahap perencanaan hingga implementasi (Santos, 2025).

Selain itu, dari sisi pencegahan, temuan akuntansi forensik menegaskan pentingnya penguatan sistem pengendalian internal yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan administratif, tetapi juga pada pengawasan substantif. Pendekatan pencegahan berbasis risiko menjadi krusial untuk mengidentifikasi titik rawan penyimpangan sejak awal proses pengadaan. Penggunaan teknologi seperti *big data analytics* dan sistem *audit trail* juga menjadi instrumen penting dalam meningkatkan transparansi dan kemampuan deteksi dini terhadap anomali transaksi (Basuki et al., 2025).

Dari sisi penegakan hukum, akuntansi forensik berperan sebagai alat pembuktian yang mampu menghubungkan antara data keuangan, dokumen pengadaan, dan hubungan antar pihak yang terlibat. Temuan forensik dapat digunakan untuk menghitung kerugian negara secara kuantitatif serta mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab. Dengan demikian, akuntansi forensik menjadi jembatan antara disiplin akuntansi dan proses hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi (Panggabea & Pesudo, 2023a; Rani et al., 2024).

Tabel 5. Implikasi Temuan Akuntansi Forensik terhadap Sistem Pengadaan Chromebook

Temuan	Temuan Indikatif	Tindak Lanjut
Spesifikasi tidak sesuai	Perencanaan lemah	Perbaiki sistem perencanaan
Mark-up harga	Inefisiensi anggaran	Audit dan evaluasi harga
Kolusi tender	Persaingan tidak sehat	Penguatan pengawasan
Ketidaksesuaian barang	Kerugian negara	Monitoring distribusi

Sumber: Diolah dari Adam (2024); Kohler & Dimancesco (2020); Rani et al. (2024); Basuki et al. (2025)

Tabel tersebut menunjukkan bahwa setiap temuan akuntansi forensik memiliki implikasi yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berdampak pada aspek struktural dalam tata kelola pengadaan. Spesifikasi yang tidak sesuai kebutuhan mencerminkan lemahnya perencanaan,

yang berakibat pada penggunaan anggaran yang tidak efisien. Hal ini menunjukkan bahwa masalah pengadaan tidak hanya terjadi pada tahap pelaksanaan, tetapi sudah muncul sejak tahap awal perencanaan.

Praktik *mark-up* harga memperlihatkan bahwa mekanisme evaluasi harga belum berjalan secara efektif, sehingga harga yang ditetapkan tidak mencerminkan kondisi pasar yang sebenarnya. Kondisi ini mengindikasikan perlunya sistem pembandingan harga yang lebih transparan dan berbasis data. Sementara itu, kolusi dalam proses tender menunjukkan bahwa sistem persaingan belum berjalan secara sehat, yang berdampak pada distorsi pasar dan hilangnya prinsip efisiensi.

Manipulasi dokumen dan data mengungkap kelemahan dalam sistem informasi pengadaan, terutama dalam hal pengendalian dan pencatatan perubahan data. Tanpa adanya sistem *audit trail* yang kuat, penyimpangan sulit untuk dilacak secara akurat. Di sisi lain, ketidaksesuaian barang menunjukkan bahwa pengawasan tidak hanya perlu dilakukan pada tahap administrasi, tetapi juga pada implementasi di lapangan.

Secara keseluruhan, tabel tersebut menegaskan bahwa temuan akuntansi forensik harus ditindaklanjuti melalui reformasi sistem pengadaan yang menyeluruh, bukan hanya penindakan terhadap individu. Pendekatan ini menempatkan akuntansi forensik tidak hanya sebagai alat pengungkapan, tetapi juga sebagai instrumen perbaikan tata kelola dan pencegahan fraud di masa mendatang. Dengan demikian, integrasi antara pengawasan berbasis teknologi, peningkatan kompetensi auditor, serta penguatan sistem transparansi menjadi kunci dalam menciptakan pengadaan publik yang akuntabel dan berintegritas (Bauhr et al., 2020; Basuki et al., 2025).

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis akuntansi forensik terhadap dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook Kemendikbudristek Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap praktik fraud yang bersifat sistemik, terutama pada proyek dengan kompleksitas teknis dan nilai anggaran besar. Pola penyimpangan yang teridentifikasi menunjukkan keterkaitan antar tahapan pengadaan, mulai dari perencanaan yang tidak berbasis kebutuhan, proses tender yang berpotensi tidak kompetitif, praktik *mark-up* harga, hingga ketidaksesuaian dalam distribusi barang. Kondisi ini mencerminkan adanya kelemahan dalam pengendalian internal dan pengawasan yang

belum optimal, serta sejalan dengan konsep tekanan, kesempatan, rasionalisasi, dan kapabilitas dalam teori *Fraud Triangle* dan *Fraud Diamond* (Cressey, 1953; Wolfe & Hermanson, 2004).

Penerapan akuntansi forensik dan audit investigatif terbukti mampu mengungkap indikasi kolusi, manipulasi dokumen, dan penyimpangan transaksi melalui analisis data, penelusuran arus kas, serta pemanfaatan teknologi seperti *audit trail* dan *big data analytics* (Basuki et al., 2025; Rani et al., 2024). Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem perencanaan berbasis kebutuhan, peningkatan pengendalian internal yang tidak hanya administratif tetapi juga substantif, optimalisasi pemanfaatan teknologi dalam pengawasan, serta peningkatan kompetensi auditor agar upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap korupsi pengadaan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan (Adam, 2024; Bauhr et al., 2020).

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, A. (2024). *Public procurement corruption and governance challenges in developing countries*. *Journal of Public Financial Management*, 18(2), 145–162.
- Ardiansyah, R. (2023). Peran whistleblowing system dalam meningkatkan efektivitas deteksi fraud sektor publik. *Jurnal Akuntansi dan Audit Indonesia*, 27(1), 55–68.
- Basuki, B., Prasetyo, D., & Nugroho, A. (2025). Big data analytics dalam audit sektor public; Transformasi pendekatan deteksi fraud. *Jurnal Akuntansi Modern*, 12(1), 33–47.
- Bauhr, M., Grimes, M., & Haring, N. (2020). Seeing the state: Transparency, accountability, and corruption in public procurement. *Governance*, 33(4), 901–918.
- Bologna, G. J., & Lindquist, R. J. (1995). *Fraud auditing and forensic accounting: New tools and techniques*. John Wiley & Sons.
- Cressey, D. R. (1953). *Other people's money: A study in the social psychology of embezzlement*. Free Press.
- Crumbley, D. L., Heitger, L. E., & Smith, G. S. (2015). *Forensic and investigative accounting* (7th ed.). CCH Incorporated.
- Kohler, J. C., & Dimancesco, D. (2020). The risk of corruption in public procurement: A global perspective. *Global Health Governance*, 14(1), 33–45.
- Panggabean, R., & Pesudo, D. A. (2023a). Penerapan akuntansi forensik dalam mengungkap fraud sektor publik. *Jurnal Akuntansi Forensik Indonesia*, 5(2), 101–115.

- Panggabean, R., & Pesudo, D. A. (2023b). Audit investigatif dan efektivitasnya dalam pembuktian kasus korupsi. *Jurnal Audit dan Assurance*, 7(1), 45–60.
- Rani, S., Wibowo, A., & Pratama, H. (2024). Peran audit investigatif dalam mengungkap kecurangan pengadaan barang/jasa pemerintah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*, 9(1), 77–92.
- Santos, R. (2025). Procurement fraud in digital transformation projects: Risks and mitigation strategies. *International Journal of Public Sector Management*, 38(2), 210–225.
- Suhartono, S., & Jannah, R. (2021). Analisis kecurangan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 14(2), 89–104.
- Tinambunan, R., Siregar, H., & Lestari, D. (2025). Kompetensi auditor dan pengaruhnya terhadap kualitas audit investigatif. *Jurnal Profesi Akuntan*, 11(1), 25–39.
- Wibowo, A., & Tobing, R. L. (2022a). Fraud risk assessment dalam pengadaan sektor publik. *Jurnal Akuntansi dan Governance*, 6(2), 134–148.
- Wibowo, A., & Tobing, R. L. (2022b). Pengendalian internal berbasis risiko dalam pencegahan fraud sektor publik. *Jurnal Manajemen Keuangan Negara*, 10(1), 55–70.
- Wolfe, D. T., & Hermanson, D. R. (2004). The fraud diamond: Considering the four elements of fraud. *The CPA Journal*, 74(12), 38–42.
- Wulandari, S. (2025). Peran audit trail dalam mendukung akuntansi forensik berbasis sistem informasi. *Jurnal Sistem Informasi Akuntansi*, 8(1), 66–80